

Asip
13/12-93



SIKPA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 553 /HP/KWUPH/1993.

TENTANG

PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

MEMBACA

: Surat permohonan dari PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT, tertanggal 20-2-1993, untuk
memperoleh Hak Pakai atas tanah seluas 2.130 M²,
sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 23-2-1993 No-
mor 73/PLL/1993 dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumedang, terletak di Desa Hegarmanah, Kecamatan
Cikeruh, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, yang
telah dipergunakan untuk Bangunan SMA NEGERI CIKERUH,
beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu ;

MEMIKSANG

- : a. Bahwa tanah yang dimohon menurut Risalah Tim
Penelitian Tanah tanggal 25-2-1993 Nomor
44/A.HHT/HP/1993, adalah tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara (belum terdaftar dengan se-
suatu hak) yang secara fisik telah dikuasai oleh
pemohon sejak tahun 1990 dan dipergunakan untuk
Bangunan SMA NEGERI CIKERUH, sesuai dengan Surat
Keterangan dari Kepala Desa Hegarmanah tanggal
11-10-1993 No.474.4/398/Ds, yang diketahui oleh
Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cikeruh ;
- b. Bahwa menurut Aspek Penatagunaan Tanah tanggal
28-7-1993 Nomor 400/ARPT-56/KP/Smd/1993, tanah
tersebut cocok dipergunakan Bangunan SMA NEGERI
CIKERUH ;
- c. Bahwa pemohon memenuhi syarat-syarat untuk mem-
peroleh Hak Pakai sesuai dengan azas-azas dan
garis-garis kebijaksanaan Pemerintah, maka
permohonan Pemohon atas tanah dimaksud dapat
dikabulkan ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Lembaran Negara
tahun 1960 Nomor 104 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, Lembaran
Negara tahun 1961 Nomor 28 ;
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1965 ;
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1965 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 ;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11
April 1973 Nomor DA.4/26/4/1973 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun
1973 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1973
jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun
1973 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 ;

10. Peraturan